



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2044, 2014

KEMENKEU. Akuntansi. Pelaporan Keuangan.
Badan Lainnya. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 260/PMK.05/2014

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2013, telah diatur ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya yang berbasis kas menuju akrual;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penyusunan Laporan Keuangan, Ikhtisar Laporan Keuangan, penyajian Neraca Badan Lainnya serta melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi berbasis akrual;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang selanjutnya disebut SAPBL adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi badan lainnya.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
3. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan CaLK.
4. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat LKBUN adalah gabungan laporan keuangan entitas pelaporan Bendahara Umum Negara, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara, dan unit-unit terkait

lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah yang tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat LKPP adalah laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan BUN.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.
7. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 1 (satu) periode pelaporan.
8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disebut LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
10. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
12. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
13. Unit Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UBL adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi kementerian negara/lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah

dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan kementerian negara/lembaga tertentu.

14. UBL Satker adalah UBL yang dalam rangka pengelolaan keuangannya ditetapkan sebagai Satker.
15. UBL Bagian Satker adalah UBL yang dalam rangka pengelolaan keuangannya menjadi bagian dari suatu Satker tertentu dan pelaksanaan kegiatannya untuk mendukung pencapaian *output* kegiatan Satker dimaksud.
16. UBL Bukan Satker adalah UBL yang bukan merupakan UBL Satker atau UBL Bagian Satker.
17. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Keuangan Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UAPBUN PBL adalah unit organisasi eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas untuk membantu BUN dalam menyusun laporan posisi keuangan badan lainnya dari UBL Bukan Satker dan Ikhtisar Laporan Keuangan dari seluruh UBL.
18. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPBUN.
19. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPBN adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.
20. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disebut Dit. APK adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
21. Ikhtisar Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat ILK adalah ringkasan Laporan Keuangan dari UBL, dengan tujuan untuk memudahkan pengguna Laporan Keuangan dalam memahami informasi Laporan Keuangan dan menjadi lampiran LKBUN dan LKPP.

BAB II

JENIS UNIT BADAN LAINNYA

Pasal 2

- (1) Berdasarkan pengelolaan keuangannya, UBL terdiri atas:
 - a. UBL Satker/Bagian Satker; dan
 - b. UBL Bukan Satker.
- (2) UBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan dana dari:

- a. APBN; dan/atau
- b. Non APBN.

Pasal 3

- (1) Unit organisasi pada Pemerintah Pusat yang dapat bertindak sebagai UBL harus memenuhi karakteristik dan kriteria UBL.
- (2) Karakteristik dan kriteria UBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Daftar UBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Daftar UBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker

Pasal 4

- (1) UBL Satker/Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, belanja, dan beban berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN.
- (2) Dalam hal UBL Satker/Bagian Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan dana dari non APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dana tersebut diperlakukan sebagai:
 - a. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); atau
 - b. Pendapatan Hibah.
- (3) Dana yang didapatkan UBL Satker/Bagian Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan PNBP dan Hibah.
- (4) Dalam hal dana yang didapatkan dari non APBN oleh UBL Satker/Bagian Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan PNBP atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana tersebut dikelola dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan UBL berkenaan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Keuangan UBL Bukan Satker

Pasal 5

- (1) UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, belanja, dan

beban, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL.

- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk organisasi serta tugas dan fungsi masing-masing UBL Bukan Satker sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendirian UBL dimaksud.

BAB IV

UNIT AKUNTANSI DAN TATA CARA PELAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Unit Badan Lainnya

Pasal 6

- (1) SAPBL merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN).
- (2) Dalam rangka pelaksanaan SAPBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan DJPBN sebagai UAPBUN PBL.
- (3) UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dit. APK.
- (4) UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan ILK tingkat UAPBUN PBL; dan
 - b. menyampaikan Neraca dan ILK sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada UABUN.

Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan Unit Badan Lainnya Satker/Bagian Satker

Pasal 7

- (1) UBL Satker menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (2) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.
- (3) Kegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Laporan Keuangan dan ILK.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

- a. LRA;
 - b. LO;
 - c. LPE;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK.
- (5) UBL Bagian Satker menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan standar akuntansi pemerintahan.
- (6) Berdasarkan kegiatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), UBL Bagian Satker menyusun ILK.

Bagian Ketiga

Akuntansi dan Pelaporan Unit Badan Lainnya Bukan Satker

Pasal 8

- (1) UBL Bukan Satker menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang diatur oleh masing-masing UBL dan Standar Akuntansi Pemerintahan atau Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Kegiatan akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan keuangan dan ILK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. LO atau laporan keuangan yang dipersamakan;
 - b. Neraca atau laporan keuangan yang dipersamakan; dan
 - c. CaLK.
- (4) UBL Bukan Satker menyajikan realisasi penggunaan dana yang didapatkan dari APBN dan/atau non APBN dalam laporan keuangan dan ILK.

BAB V

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DAN IKHTISAR

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) UBL Satker menyampaikan:
 - a. ILK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada UAPBUN PBL; dan

- b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada unit akuntansi instansi di atasnya dengan dilampiri ILK.
- (2) UBL Bagian Satker menyampaikan ILK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) kepada:
 - a. UAPBUN PBL; dan
 - b. Satker yang selanjutnya dilampirkan pada Laporan Keuangan Satker untuk disampaikan kepada unit akuntansi instansi di atasnya.
- (3) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan secara berjenjang dari Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA).
- (4) Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penggabungan ILK dari seluruh UBL Satker/Bagian Satker dan melampirkan pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semesteran dan Tahunan.
- (5) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyampaian Laporan Keuangan dan ILK.

Pasal 10

- (1) Penyampaian ILK kepada UAPBUN PBL oleh UBL Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan oleh UBL Bagian Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan secara semesteran dan tahunan.
- (2) UBL Bukan Satker menyampaikan laporan keuangan dan ILK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada UAPBUN PBL secara semesteran dan tahunan.
- (3) Penyampaian ILK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian BUN.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh UBL Bukan Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), UAPBUN PBL menyusun laporan keuangan berupa Neraca.

- (2) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menjadi bahan konsolidasian dalam rangka penyusunan LKBUN dan LKPP.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan catatan ringkas guna memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi yang disajikan.
- (4) Berdasarkan ILK yang disampaikan oleh seluruh UBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan Pasal 10 ayat (2), UAPBUN PBL menyusun ILK tingkat UAPBUN PBL.
- (5) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ILK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada UABUN secara semesteran dan tahunan.
- (6) Penyampaian Neraca dan ILK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian BUN.
- (7) ILK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran LKBUN dan LKPP.

BAB VI

PERNYATAAN

TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) UBL Satker/Bagian Satker membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas ILK yang disusunnya dan dilampirkan pada saat penyampaian ILK kepada UAPBUN PBL.
- (2) UBL Bukan Satker membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas laporan keuangan dan ILK yang disusunnya dan dilampirkan pada saat penyampaian laporan keuangan dan ILK ke UAPBUN PBL.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh penanggung jawab UBL Satker/UBL Bagian Satker/UBL Bukan Satker.
- (4) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) yang dibuat oleh UBL Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa ILK telah disusun berdasarkan data pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan yang ada di UBL Satker.
- (5) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) yang dibuat oleh UBL Bagian Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa ILK telah disusun berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja yang ada di UBL Bagian Satker.

- (6) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) yang dibuat oleh UBL Bukan Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan bahwa pengelolaan keuangan baik yang berasal dari APBN dan Non APBN telah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.

Pasal 13

- (1) UAPBUN PBL membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas Neraca dan ILK yang disusunnya dan dilampirkan pada saat penyampaian Neraca dan ILK kepada UABUN.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab UAPBUN PBL.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) yang dibuat oleh UAPBUN PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa:
 - a. Neraca dan ILK UAPBUN PBL disusun berdasarkan laporan keuangan dan ILK seluruh UBL.
 - b. Neraca dan ILK UAPBUN PBL disusun dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Isi dari Laporan Keuangan dan ILK di tingkat UBL merupakan tanggung jawab masing-masing Ketua/Kepala/Pimpinan UBL.
- (5) UAPBUN PBL hanya bertanggung jawab atas kebenaran penyusunan laporan keuangan berupa Neraca dan ILK di tingkat UAPBUN PBL.
- (6) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.

BAB VII

MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

Pasal 14

SAPBL dilaksanakan sesuai dengan Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB VIII PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 15

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga melakukan reviu atas ILK yang disusun oleh UBL Satker/Bagian Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (6).
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dan merupakan bagian dari reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 16

- (1) Laporan keuangan dan ILK UBL Bukan Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) direviu oleh unit yang melaksanakan fungsi pengawasan/pemeriksaan internal pada UBL Bukan Satker.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan bahwa laporan keuangan dan ILK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada saat penyampaian laporan keuangan dan ILK UBL Bukan Satker kepada UAPBUN PBL.

Pasal 17

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ILK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Keuangan.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu.
- (3) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Keuangan.
- (4) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada saat penyampaian Neraca dan ILK UAPBUN PBL kepada UABUN.
- (5) Reviu laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur

mengenai revidasi atas laporan keuangan.

BAB IX

LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN

LAINNYA YANG DILIKUIDASI

Pasal 18

- (1) UBL dinyatakan likuidasi dalam hal mengalami kondisi sebagai berikut:
 - a. UBL Satker dan UBL Bukan Satker dinyatakan tidak aktif;
 - b. perubahan status UBL Satker menjadi UBL Bagian Satker atau menjadi UBL Bukan Satker;
 - c. perubahan status UBL Bukan Satker menjadi UBL Satker atau menjadi UBL Bagian Satker; dan/atau
 - d. tidak memenuhi kriteria UBL sebagaimana dimaksud dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.
- (2) UBL yang dinyatakan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan keuangan penutup dan laporan keuangan likuidasi.
- (3) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap UBL Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

SAPBL yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk menghasilkan laporan manajerial di bidang keuangan.

Pasal 20

Dalam hal UAPBUN PBL belum memiliki Kode Bagian Anggaran, UAPBUN PBL tetap menyusun Neraca untuk dikonsolidasikan dalam LKBUN dan LKPP serta menyusun ILK untuk dilampirkan pada LKBUN dan LKPP.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan ILK UBL untuk Tahun Anggaran 2014, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2013.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

DEFINISI, JENIS-JENIS, DAN KARAKTERISTIK UNIT BADAN LAINNYA

A. Definisi Unit Badan Lainnya

Unit Badan Lainnya (UBL) adalah unit organisasi yang termasuk kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga (KL) dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada KL tertentu.

Pengertian sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa jika dilihat berdasarkan kedudukannya maka kelembagaan UBL bersifat independen. UBL dapat menyusun kebijakan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

B. Jenis-jenis Unit Badan Lainnya

UBL bukan merupakan bagian yang terintegrasi dengan Kementerian Negara/Lembaga tertentu sehingga bentuk organisasinya bervariasi, tergantung dari kebutuhan pada saat dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Pembentukan dan penentuan UBL tentunya memperhatikan fleksibilitas pengambilan keputusan oleh Pimpinan UBL dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada saat pendirian.

Berbagai jenis UBL yang telah ada sampai sekarang adalah:

1. Akademi;
2. Badan;
3. Dewan;
4. Komisi;
5. Komite;
6. Konsil;
7. Korps;
8. Lembaga;
9. Otorita; dan
10. Unit Kerja.

Dari berbagai macam bentuk organisasi tersebut, apabila dilihat dari pengelolaan keuangannya maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: UBL Satker/Bagian Satker dan UBL bukan Satker.

Perbedaan dari kedua jenis UBL tersebut adalah:

1. UBL Satker/Bagian Satker secara struktural tidak berada di bawah Kementerian Negara/Lembaga namun pengelolaan keuangannya menginduk pada Bagian Anggaran tertentu. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan mengikuti ketentuan teknis pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. UBL Bukan Satker bukan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan pengelolaan keuangannya tidak menginduk ke Bagian Anggaran tertentu. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan mengedepankan proses efisiensi dan efektivitas guna mendukung pencapaian sasaran sesuai yang diamanatkan Presiden sehingga pengelolaan keuangannya di luar mekanisme APBN.

C. Dasar Pembentukan

UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan ini ada yang bersifat jangka pendek, namun ada pula yang bersifat jangka panjang mengingat pembentukan UBL tergantung dari kebutuhan Presiden selaku kepala pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Apabila Presiden membutuhkan unit baru guna mendukung tupoksi Kementerian Negara/Lembaga maka Presiden membentuk UBL dengan melalui penetapan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang digunakan untuk membentuk UBL dapat berupa:

1. Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden; atau
4. Keputusan Presiden.

D. Karakteristik Unit Badan Lainnya

Karakteristik yang membedakan UBL dengan Kementerian Negara/Lembaga adalah:

1. Merupakan lembaga non struktural sehingga struktur organisasinya tidak seperti yang diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden selaku Pejabat yang memberikan penugasan secara langsung.
3. Keanggotaan dari UBL tidak semata-mata dari PNS, namun dapat berasal dari swasta, pensiunan PNS/TNI/POLRI, dan/atau tokoh dari berbagai bidang yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas UBL tersebut.
4. Tugasnya terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga tertentu sehingga perlu ada sinkronisasi dan koordinasi agar program dan rencana dapat berhasil dengan baik dan tidak saling tumpang tindih.

5. Struktur organisasi relatif lebih sederhana apabila dibandingkan dengan struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. Pengambilan kebijakan bersifat independen (tidak dipengaruhi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga tertentu).

E. Kriteria UBL

Kriteria UBL adalah sebagai berikut:

1. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
3. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
4. Menggunakan fasilitas dari negara berupa:
 - a. Barang Milik Negara; dan/atau
 - b. Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
5. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
6. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN
LAINNYA

DAFTAR UNIT BADAN LAINNYA

Daftar Unit Badan Lainnya, antara lain sebagai berikut:

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	Satker/Bagian Satker
2.	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	Satker/Bagian Satker
3.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Satker/Bagian Satker
4.	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)	Satker/Bagian Satker
5.	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)	Satker/Bagian Satker
6.	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	Satker/Bagian Satker
7.	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	Satker/Bagian Satker
8.	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	Satker/Bagian Satker
9.	Badan Pengelola KAPET Bandar Aceh Darussalam - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	Satker/Bagian Satker
10.	Badan Pengelola KAPET Batui (Palapas) - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	Satker/Bagian Satker
11.	Badan Pengelola KAPET Batulicin - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	Satker/Bagian Satker
12.	Badan Pengelola KAPET Biak - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	Satker/Bagian Satker
13.	Badan Pengelola KAPET Bima - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	Satker/Bagian Satker
14.	Badan Pengelola KAPET Bukari (Bangsejahtera) - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	Satker/Bagian Satker
15.	Badan Pengelola KAPET DAS KAKAB - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	Satker/Bagian Satker
16.	Badan Pengelola KAPET Khatulistiwa - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	Satker/Bagian Satker

NO	URAIAN	KETERANGAN
17.	Badan Pengelola KAPET Manado Bitung - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	Satker/Bagian Satker
18.	Badan Pengelola KAPET Mbay - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	Satker/Bagian Satker
19.	Badan Pengelola KAPET Parepare- Pembinaan Manajemen Pengelolaan	Satker/Bagian Satker
20.	Badan Pengelola KAPET Sasamba - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	Satker/Bagian Satker
21.	Badan Pengelola KAPET Seram - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	Satker/Bagian Satker
22.	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	Satker/Bagian Satker
23.	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	Satker/Bagian Satker
24.	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)	Satker/Bagian Satker
25.	Badan Promosi Pariwisata Indonesia	Satker/Bagian Satker
26.	Dewan Energi Nasional (DEN)	Satker/Bagian Satker
27.	Dewan Gula Indonesia (DGI)	Satker/Bagian Satker
28.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun	Satker/Bagian Satker
29.	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)	Satker/Bagian Satker
30.	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	Satker/Bagian Satker
31.	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	Satker/Bagian Satker
32.	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	Satker/Bagian Satker
33.	Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)	Satker/Bagian Satker
34.	Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (DEPANRI/LAPAN)	Satker/Bagian Satker
35.	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	Satker/Bagian Satker
36.	Dewan Pers	Satker/Bagian Satker
37.	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	Satker/Bagian Satker
38.	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	Satker/Bagian Satker
39.	Dewan Riset Nasional (DRN)	Satker/Bagian Satker
40.	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	Satker/Bagian Satker

NO	URAIAN	KETERANGAN
41.	Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional (DETIKNAS)	Satker/Bagian Satker
42.	Komisi Banding Merek	Satker/Bagian Satker
43.	Komisi Banding Paten	Satker/Bagian Satker
44.	Komisi Hukum Nasional (KHN)	Satker/Bagian Satker
45.	Komisi Informasi Pusat (KIP)	Satker/Bagian Satker
46.	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	Satker/Bagian Satker
47.	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	Satker/Bagian Satker
48.	Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)	Satker/Bagian Satker
49.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	Satker/Bagian Satker
50.	Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA)	Satker/Bagian Satker
51.	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)	Satker/Bagian Satker
52.	Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	Satker/Bagian Satker
53.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	Satker/Bagian Satker
54.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Satker/Bagian Satker
55.	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	Satker/Bagian Satker
56.	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN-PBPTA)	Satker/Bagian Satker
57.	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	Satker/Bagian Satker
58.	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)	Satker/Bagian Satker
59.	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	Satker/Bagian Satker
60.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Satker/Bagian Satker
61.	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	Satker/Bagian Satker
62.	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)	Satker/Bagian Satker
63.	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	Satker/Bagian Satker

NO	URAIAN	KETERANGAN
64.	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)	Satker/Bagian Satker
65.	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	Satker/Bagian Satker
66.	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Satker/Bagian Satker
67.	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	Satker/Bagian Satker
68.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Satker/Bagian Satker
69.	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	Satker/Bagian Satker
70.	Lembaga Sensor Film (LSF)	Satker/Bagian Satker
71.	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)	Satker/Bagian Satker
72.	Sekretariat Pengadilan Pajak	Satker/Bagian Satker
73.	Staf Khusus Presiden	Satker/Bagian Satker
74.	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP)	Satker/Bagian Satker
75.	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Satker/Bagian Satker
76.	Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat	Satker/Bagian Satker
77.	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda	Satker/Bagian Satker
78.	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Satker/Bagian Satker
79.	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia	Satker/Bagian Satker
80.	Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis	Satker/Bagian Satker
81.	Dewan Jaminan Sosial Nasional	Satker/Bagian Satker
82.	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	Bukan Satker
83.	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	Bukan Satker
84.	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	Bukan Satker
85.	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	Bukan Satker
86.	Otorita Asahan	Bukan Satker
87.	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	Bukan Satker

NO	URAIAN	KETERANGAN
88.	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	Bukan Satker

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BADAN LAINNYA

MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

- 2 -

DAFTAR ISI

1. BAB I	PENDAHULUAN	3
2. BAB II	TATA CARA PELAPORAN KEUANGAN	5
3. BAB III	FORMAT IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN	11
4. BAB IV	FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	17
5. BAB V	PENUTUP	20

- 3 -

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan laporan keuangan dan laporan manajerial merupakan wujud pengimplementasian kegiatan pertanggungjawaban seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Laporan keuangan yang disusun harus disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan mengikuti ketentuan sistem akuntansi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Agar laporan keuangan dapat bermanfaat secara optimal maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana yang telah diatur dalam SAP.

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa laporan keuangan setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya. Laporan Keuangan Badan Lainnya disusun untuk memberikan informasi yang jelas atas unit organisasi pada pemerintah pusat yang termasuk dalam Badan Lainnya karena pendirian unit organisasi tersebut akan membawa konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban bagi Negara. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu disusun pedoman pelaporan dan konsolidasian badan lainnya untuk mendukung kebutuhan pelaporan di tingkat Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya ini adalah penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan/atau Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK) tingkat Unit Badan Lainnya (UBL), penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan ILK di tingkat Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Badan Lainnya (UAPBUN PBL) untuk seluruh UBL yang secara hierarkis organisasi tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Kementerian/Lembaga tertentu.

UBL dalam pengambilan keputusan dan operasional instansi tidak berada di bawah Kementerian Negara/Lembaga sehingga berdiri secara independen, namun dalam penganggaran dapat memperoleh dana antara lain dari Kementerian Negara/Lembaga, BUN, pemerintah daerah, masyarakat atau pihak ketiga, dan/atau sebagian memperoleh dana dari Kementerian Negara/Lembaga/ BUN/pemerintah daerah/masyarakat/pihak ketiga.

Peraturan Menteri Keuangan ini tidak mengatur mengenai:

1. Konsolidasi per akun atas aset, kewajiban dan ekuitas UBL; dan
2. Konsolidasi atas aset, kewajiban, dan ekuitas instansi/organisasi/perusahaan yang termasuk dalam kekayaan negara yang dipisahkan.

- 4 -

C. Maksud

Maksud disusunnya modul ini adalah:

1. Agar seluruh posisi keuangan, operasi, dan realisasi dana dari APBN pada UBL dapat dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku BUN.
2. Agar berdasarkan laporan keuangan dari seluruh UBL Bukan Satker dapat disusun laporan keuangan yang menjadi bahan konsolidasian penyusunan LKBUN dan LKPP.
3. Agar berdasarkan ILK dari seluruh UBL dapat disusun ILK yang menjadi lampiran LKBUN dan LKPP.
4. Agar laporan keuangan dan ILK Badan Lainnya dapat menjadi bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

D. Tujuan

Tujuan Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya adalah:

1. Memberikan pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan ILK Badan Lainnya.
2. Memberikan pedoman bagi pengguna Laporan Keuangan dan ILK Badan Lainnya.

E. Sistematika

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Pengertian, Maksud, Tujuan, dan Sistematika.

BAB II TATA CARA PELAPORAN KEUANGAN

Meliputi Penyusunan Laporan Keuangan dan/atau ILK Tingkat UBL, Penyampaian Laporan Keuangan dan/atau ILK UBL ke UAPBUN PBL, Penyusunan Laporan Keuangan dan ILK Tingkat UAPBUN PBL, Penyampaian Laporan Keuangan dan ILK dari UAPBUN PBL ke UA BUN.

BAB III FORMAT IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Meliputi format ILK yang disusun oleh UBL.

BAB IV FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Meliputi format Surat Pernyataan Tanggung Jawab UBL dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab UAPBUN PBL.

BAB V PENUTUP

- 5 -

BAB II

TATA CARA PELAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas akuntansi menyampaikan laporan keuangan secara berjenjang ke entitas pelaporan. UBL sebagai entitas akuntansi menyampaikan laporan keuangan dan/atau Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK) kepada UAPBUN PBL untuk selanjutnya digabungkan menjadi laporan keuangan dan ILK tingkat entitas pelaporan UAPBUN PBL. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan pada tanggal pelaporan dan transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama periode pelaporan. Sedangkan ILK memuat informasi mengenai pendapatan, beban, surplus/defisit, aset, kewajiban, ekuitas dan/atau realisasi anggaran atas dana yang diperoleh dari APBN dalam penguasaan UBL.

UBL secara struktural bukan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga tertentu, mengingat UBL merupakan bagian dari keuangan negara yang harus disajikan dan diungkapkan dalam LKPP, maka UBL wajib menyampaikan informasi mengenai sumber daya yang dikuasai dan penggunaannya dalam bentuk laporan keuangan dan/atau ILK kepada Menteri Keuangan selaku BUN dengan akurat dan handal.

A. Ketentuan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan/atau ILK di tingkat UBL

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan ILK UBL Bukan Satker.

UBL Bukan Satker memiliki bentuk, struktur, dan tujuan kelembagaan yang bermacam-macam, sehingga pada saat menyusun laporan keuangan menggunakan standar akuntansi yang berbeda-beda dengan format laporan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. UBL Bukan Satker menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku, yaitu standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh Badan/Ikatan Akuntan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing UBL. UBL dapat menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau Standar Akuntansi Keuangan.

UBL Bukan Satker menyusun laporan keuangan paling sedikit terdiri atas:

a. Laporan Operasional atau laporan keuangan yang dipersamakan

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh UBL Bukan Satker untuk kegiatan penyelenggaraan aktifitas UBL Bukan Satker dalam satu periode pelaporan. LO UBL Bukan Satker disusun berdasar basis Akruwal. UBL Bukan Satker dapat menyusun laporan keuangan yang dipersamakan dengan Laporan Operasional seperti Laporan Aktivitas.

- 6 -

b. Neraca atau laporan keuangan yang dipersamakan

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu pada UBL Bukan Satker. Neraca disusun berdasarkan basis akrual. UBL Bukan Satker dapat menyusun laporan keuangan yang dipersamakan dengan Neraca seperti Laporan Posisi Keuangan.

c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK UBL Bukan Satker berisi tentang hal-hal yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi yang digunakan oleh UBL.

Berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun, UBL Bukan Satker menyusun ILK.

2. Penyusunan Laporan Keuangan dan ILK UBL Satker

UBL Satker menyusun laporan keuangan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai SAP dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP). UBL jenis ini merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Kementerian Negara/Lembaga.

UBL Satker menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- 1) LRA merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya pada periode tertentu untuk tingkat UAKPA yang bertindak selaku Unit Badan Lainnya.
- 2) LRA disusun setelah data-data realisasi pendapatan, pengembalian pendapatan, belanja dan pengembalian belanja dilakukan rekonsiliasi dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP).
- 3) LRA disusun dengan menggunakan basis kas artinya pendapatan diakui pada saat terjadi penerimaan di Rekening Kas Umum Negara yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi ekuitas dana lancar. Termasuk yang disajikan di LRA adalah pendapatan dan belanja yang tidak melalui/dari rekening Kas Umum Negara tetapi harus mendapatkan pengesahan oleh KPPN.

b. Laporan Operasional (LO)

- 1) Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus defisit dalam suatu periode pelaporan tertentu.

- 7 -

- 2) LO disusun berdasarkan basis akrual, artinya:
 - Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 3) Berdasarkan LO dapat diketahui surplus/defisit-LO selama periode akuntansi yang akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

- 1) Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu untuk tingkat UAKPA yang bertindak selaku UBL.
- 2) Neraca disusun berdasarkan basis akrual artinya:
 - Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
 - Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

- 1) CaLK berisi tentang dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
- 2) Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Berdasarkan laporan keuangan yang disusun, UBL Satker menyusun Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK).

3. Penyusunan Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Bagian Satker

UBL yang merupakan bagian Satker tidak menyusun laporan keuangan terpisah dari laporan keuangan Satkernya. Berdasarkan laporan keuangan Satker terkait anggaran yang dialokasikan untuk UBL Bagian Satker dan realisasinya, UBL Bagian Satker menyusun ILK.

- 8 -

B. Penyampaian Laporan Keuangan dan/atau Ikhtisar Laporan Keuangan tingkat UBL

1. Penyampaian Laporan Keuangan dan/atau Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker

UBL Satker/Bagian Satker menyampaikan ILK kepada UAPBUN PBL setiap semesteran maupun tahunan secara tepat waktu sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN agar dapat digabungkan secara tepat waktu di tingkat UAPBUN PBL.

Disamping menyampaikan ILK kepada UAPBUN PBL, UBL Satker sebagai UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga juga menyampaikan laporan keuangan kepada unit akuntansi di atasnya setiap bulanan, semesteran, dan tahunan. Untuk penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan, UBL Satker melampirkan ILK.

Untuk UBL Bagian Satker, selain menyampaikan ILK ke UAPBUN PBL juga menyampaikan ILK ke Satkernya, untuk kemudian ILK tersebut dilampirkan pada Laporan Keuangan Satker yang disampaikan ke unit akuntansi instansi di atasnya.

Penyampaian laporan keuangan yang dilampiri ILK disampaikan secara berjenjang sesuai struktur organisasi pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga. Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penggabungan ILK dari seluruh UBL Satker/Bagian Satker. ILK gabungan tingkat Kementerian Negara/Lembaga dilampirkan pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semesteran dan Tahunan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Penyampaian ILK UBL Satker disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh penanggungjawab UBL Satker yang memuat pernyataan bahwa ILK telah disusun berdasarkan data pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan yang ada di UBL Satker. Sedangkan penyampaian ILK UBL Bagian Satker disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh penanggungjawab UBL Bagian Satker yang memuat pernyataan ILK telah disusun berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja yang ada di UBL Bagian Satker.

2. Penyampaian Laporan Keuangan dan/atau Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Bukan Satker

UBL Bukan Satker menyampaikan laporan keuangan dan ILK kepada UAPBUN PBL setiap semesteran maupun tahunan secara tepat waktu sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN agar dapat digabungkan secara tepat waktu di tingkat UAPBUN PBL.

- 9 -

Penyampaian laporan keuangan dan ILK UBL Bukan Satker dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab. Pernyataan Tanggung Jawab tersebut ditandatangani oleh penanggungjawab UBL Bukan Satker, yang memuat pernyataan bahwa pengelolaan keuangan baik yang berasal dari APBN dan Non APBN telah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

C. Penyusunan Laporan Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL

Berdasarkan laporan keuangan yang diterima dari UBL Bukan Satker, UAPBUN PBL menyusun laporan keuangan berupa Neraca Badan Lainnya.

Neraca Badan Lainnya dimaksud menyajikan posisi keuangan berdasarkan nilai Ekuitas yang terdapat dalam Laporan Keuangan UBL Bukan Satker dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai Aset Lainnya dan Ekuitas jika memenuhi kriteria aset dan ekuitas atau disajikan sebagai Aset Lainnya dan Utang Kepada Pihak Ketiga jika memenuhi kriteria aset dan kewajiban; dan
- b. Pos tersebut di atas disajikan sebesar nilai ekuitas bersih dari Ekuitas pada UBL, tidak menyajikan nilai aset dan kewajiban UBL Bukan Satker.

Aset, kewajiban, dan ekuitas yang terdapat pada UBL Satker/Bagian Satker tidak dikonsolidasi ke dalam Neraca Badan Lainnya karena sudah dikonsolidasikan ke dalam Neraca masing-masing Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.

Aset yang terdapat pada UBL Bukan Satker yang bersumber dari APBN sepanjang belum dipindahtanggankan kepada UBL Bukan Satker tidak dimasukkan ke dalam Neraca Badan Lainnya, karena sudah dikonsolidasikan ke dalam Neraca Bagian Anggaran yang mengalokasikan dana APBN.

Agar memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi yang disajikan, maka Neraca UAPBUN PBL dapat disertai dengan catatan ringkas

Selanjutnya, UAPBUN PBL menyusun ILK berdasarkan:

- a. ILK UBL Bukan Satker; dan
- b. ILK UBL Satker/Bagian Satker.

Penyusunan ILK dimaksud bertujuan untuk memberikan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan terkait penguasaan sumber daya dan penggunaan dana yang diterima baik dari APBN maupun dari Pihak Ketiga. ILK digunakan untuk mengikhtisarkan data-data laporan keuangan dari seluruh UBL.

D. Penyampaian Neraca dan Ikhtisar Laporan Keuangan tingkat UAPBUN PBL

UAPBUN PBL menyampaikan Laporan Keuangan berupa Neraca dan ILK UAPBUN PBL kepada UABUN setiap semesteran dan tahunan secara tepat waktu sesuai jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian BUN.

- 10 -

Penyampaian laporan keuangan dan ILK UAPBUN PBL disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh penanggungjawab UAPBUN PBL yang memuat pernyataan sebagai berikut:

1. Neraca dan ILK UAPBUN PBL disusun berdasarkan laporan keuangan dan/atau ILK seluruh UBL.
2. Neraca dan ILK disusun dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai ketentuan yang berlaku.

Isi dari laporan keuangan tingkat UBL Bukan Satker merupakan tanggung jawab masing-masing Ketua/Kepala/Pimpinan UBL Bukan Satker. UAPBUN PBL hanya bertanggung jawab atas kebenaran penyusunan laporan keuangan di tingkat UAPBUN PBL.

Didalam Pernyataan Tanggung Jawab yang disusun oleh UAPBUN PBL dapat ditambahkan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat di dalam laporan keuangan.

- 12 -

PETUNJUK PENGISIAN
 FORMAT IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
 DANA APBN/NON APBN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor urut
(2)	Diisi dengan nama Unit Badan Lainnya
(3)	Diisi dengan alokasi dana APBN apabila memperoleh alokasi dana APBN
(4)	Diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Pegawai (51)
(5)	Diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Barang (52)
(6)	Diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Modal (53)
(7)	Diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Lain-Lain (58)
(8)	Diisi dengan total realisasi (jumlah kolom (4) s/d kolom (7))
(9)	Diisi dengan sisa dana alokasi APBN (kolom (3) dikurangi kolom (8))
(10)	Diisi dengan dana non APBN
(11)	Diisi dengan keterangan Bagian Anggaran yang mengalokasikan dana kepada UBL
(12)	Diisi dengan status UBL (Satuan Kerja/Bagian Satuan Kerja/Bukan Satuan Kerja) atau Belum Aktif atau Tidak Aktif

- 13 -

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAN OPERASIONAL	BEBAN NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAN	SURPLUS (DEFISIT)	BA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)+(4)	(6)	(7)	(8)= (6)+(7)	(9)= (5)-(8)	(10)	(11)
JUMLAH										

(Format ILK di atas diisi oleh UBL Satker dan UBL Bukan Satker)

- 14 -

PETUNJUK PENGISIAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor urut
(2)	Diisi dengan nama Unit Badan Lainnya
(3)	Diisi dengan jumlah pendapatan operasional
(4)	Diisi dengan jumlah pendapatan non operasional
(5)	Diisi dengan total pendapatan (penjumlahan kolom (3) dan kolom (4))
(6)	Diisi dengan jumlah beban operasional
(7)	Diisi dengan jumlah beban non operasional
(8)	Diisi dengan total beban (penjumlahan kolom (6) dan kolom (7))
(9)	Diisi dengan jumlah surplus atau defisit (selisih kolom (5) dan kolom (8))
(10)	Diisi dengan keterangan Bagian Anggaran yang mengalokasikan dana kepada UBL
(11)	Diisi dengan keterangan yang dibutuhkan (misal periode laporan keuangan)

- 16 -

PETUNJUK PENGISIAN
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor urut
(2)	Diisi dengan nama UBL
(3)	Diisi dengan total nilai Bersih Aset Lancar
(4)	Diisi dengan total nilai Investasi
(5)	Diisi dengan total nilai Bersih Aset Tetap
(6)	Diisi dengan total nilai Bersih Aset lainnya
(7)	Diisi dengan total nilai asset (penjumlahan kolom (3) s.d. kolom (6))
(8)	Diisi dengan total nilai Kewajiban Jangka Pendek
(9)	Diisi dengan total nilai Kewajiban Jangka Panjang
(10)	Diisi dengan total nilai Kewajiban (penjumlahan kolom (8) dan kolom (9))
(11)	Diisi dengan total nilai Ekuitas
(12)	Diisi dengan total nilai Kewajiban ditambah Ekuitas Dana (penjumlahan kolom (10) dan kolom (11))
(13)	Diisi dengan kode Bagian Anggaran
(14)	Diisi dengan keterangan yang dibutuhkan (misal periode laporan keuangan)

- 17 -

BAB IV

FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
UNIT BADAN LAINNYA SATKER/BAGIAN SATKER

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Ikhtisar Laporan Keuangan (*diisi dengan nama UBL Satker/Bagian Satker*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Unit Badan Lainnya yang kami pimpin merupakan bagian dari Keuangan Negara, baik yang mendapatkan dana dari APBN maupun non APBN, sehingga kami wajib melaporkan seluruh sumber daya dan realisasi penggunaan dana yang menjadi tanggung jawab kami kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pimpinan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan>

Ikhtisar Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja yang ada di Unit Badan Lainnya

Jakarta,
Kepala/Ketua/Pimpinan Unit Badan Lainnya

()

- 18 -

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
UNIT BADAN LAINNYA BUKAN SATUAN KERJA

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan (*diisi dengan nama UBL Bukan Satker*) yang merupakan Unit Badan Lainnya Bukan Satuan Kerja sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Unit Badan Lainnya yang kami pimpin merupakan bagian dari Keuangan Negara, baik yang mendapatkan dana dari APBN maupun non APBN, sehingga kami wajib melaporkan seluruh sumber daya dan realisasi penggunaan dana yang menjadi tanggung jawab kami kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pimpinan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

Jakarta,
Kepala/Ketua/Pimpinan Unit Badan Lainnya

()

Isi dari Laporan Keuangan dan/atau Ikhtisar Laporan Keuangan di tingkat Unit Badan Lainnya merupakan tanggung jawab masing-masing Ketua/Kepala/Pimpinan Unit Badan Lainnya. Kami hanya bertanggung jawab atas kebenaran penyusunan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Ikhtisar Laporan Keuangan di tingkat Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (UAPBUN PBL).

Neraca UAPBUN PBL disusun berdasarkan laporan keuangan seluruh Unit Badan Lainnya Bukan Satker. Sedangkan Ikhtisar Laporan Keuangan UAPBUN PBL disusun berdasarkan Ikhtisar Laporan Keuangan seluruh Unit Badan Lainnya. Neraca dan Ikhtisar Laporan Keuangan UAPBUN PBL disusun dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Selaku Pimpinan dari UAPBUN PBL

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

- 20 -

BAB V

PENUTUP

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan laporan manajerial sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan modul ini sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di seluruh UBL yang menjadi bagian dari Keuangan Negara.

Diharapkan dengan tersusunnya modul ini maka ke depannya penyusunan laporan keuangan dan ILK Badan Lainnya dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk membantu menghasilkan informasi tambahan dalam LKBUN dan LKPP sehingga informasi yang disajikan lebih akurat, informatif, dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO